

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagai konsekuensi logis bahwa Negara Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan hukum, maka seluruh aspek kehidupan masyarakatnya diatur oleh hukum termasuk mengenai perkawinan, perceraian, dan kewarisan. Dengan lahirnya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 adalah merupakan salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.

Perkawinan merupakan salah satu hal yang penting bagi setiap individu, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Sehingga dalam kehidupan keluarga tersebut diharapkan akan tetap bertahan hingga pasangan tersebut dipisahkan jika salah satu dari mereka ada yang meninggal dunia.

---

<sup>1</sup>*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, RHEDBOOK PUBLISHER, 2008.

Berawal dari perkawinan inilah, akan melahirkan anggota keluarga, baik dari kakek, nenek, ayah, ibu, anak, dan seterusnya. Di mana seorang ayah adalah imam bagi keluarganya, ibaratkan kapal, seorang ayah ialah nahkodyanya, di mana tanggung jawab seorang ayah tersebut sangatlah berat, tetapi bukan hanya seorang ayah saja, seorang ibu-pun juga memiliki tanggung jawab yang sama beratnya dengan seorang ayah, sehingga baik ayah (suami) maupun ibu (istri) saling bekerja sama dalam memikul tanggung jawab yang telah menjadi kewajiban mereka.

Adapun jika nantinya terjadi perselisihan antara suami-istri yang mana tidak dapat lagi disatukan antara keduanya maka, baik suami atau istri diberikan kesempatan untuk melakukan perdamaian baik secara kekeluargaan ataupun meminta kepada pihak Pengadilan Agama untuk memberikan seorang hakim mediator kepada kedua belah pihak. Bagaimana pun juga walaupun perceraian tersebut diperbolehkan oleh Allah SWT, namun Allah SWT juga sangat membencinya, oleh karena itu, perceraian tersebut adalah menjadi satu-satunya jalan jika memang tidak ada jalan keluar yang lain lagi bagi suami ataupun istri, bahwa disebagian kalangan, perceraian itu dijadikan suatu ajang untuk meningkatkan popularitas.

Suatu perceraian tersebut-pun pada akhirnya banyak memiliki akibat hukum, yang menjadi akibat hukum salah satunya adalah pembagian masalah harta bersama:

Pasal 35:

ayat (1) harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Ayat (2) harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atas warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

1. Pasal 36:  
 ayat (1) mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.  
 Ayat (2) mengenai harta bawaan masing-masing, suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya.
2. Pasal 37 bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama di atur menurut hukumnya masing-masing.<sup>2</sup>

Ada beberapa macam harta, yang dikenal di Indonesia, antara lain:

1. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan dilangsungkan oleh para pihak karena usaha mereka masing-masing
2. Harta yang diberikan pada saat mereka menikah, misalnya berupa modal usaha, atau perabot rumah tangga.
3. Harta yang di peroleh selama perkawinan berlangsung tetapi karena hibah atau warisan dari orang tua.
4. Harta yang diperoleh setelah berada dalam hubungan perkawinan berlangsung, atau disebut dengan harta pencarian.<sup>3</sup>

Selain di dalam UU No.1 Tahun 1974 yang mengatur tentang harta bersama, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 juga menyatakan Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.<sup>4</sup>

Menentukan status kepemilikan harta selama perkawinan penting untuk memperoleh kejelasan bagaimana kedudukan harta itu jika terjadi kematian salah satu suami atau istri, mana yang merupakan harta peninggalan yang akan diwaris ahli waris masing-masing. Demikian pula

---

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>Lihat Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

<sup>4</sup>Lihat Undang-Undang Peradilan Agama UU RI NOMOR 50 TAHUN 2009 dan KOMPILASI HUKUM ISLAM.

apabila terjadi perceraian harus ada kejelasan mana yang menjadi hak istri dan mana yang menjadi hak suami. Jangan sampai suami mengambil hak istri atau sebaliknya jangan sampai istri mengambil hak suami.<sup>5</sup>

Hukum harta bersama sering kali kurang mendapat perhatian dari para ahli hukum, terutama para praktisi hukum yang semestinya harus memperhatikan hal ini secara serius, karena masalah harta bersama merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan suami istri apabila mereka telah bercerai. Biasanya pada saat proses perceraian berlangsung di Pengadilan Agama, timbul berbagai masalah hukum yang kadang-kadang dalam penyelesaiannya menyimpang dari perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup>

Pada tahun 2015 ini, problematika pembagian harta bersama/ harta gono-gini itu sendiri, banyak sekali terjadi di Lombok (Nusa Tenggara Barat), salah satu contoh yang peneliti temukan di media internet, dengan judul *Penyelesaian Harta Bersama Doe Bareng Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Hukum Sasak*, yang peneliti kutip isi hukum sasak-nya saja, yang berisi:

Penyelesaian sengketa melalui hukum adat sasak dilakukan di Balai/Lembaga Adat, dimana prosesnya terlebih dahulu para pihak melakukan musyawarah antara sesama keluarga dan apabila para pihak tidak menemukan titik terang untuk menyelesaikan secara kekeluargaan,

---

<sup>5</sup>Lihat: Rabiatul Adawiyah K., Skripsi Lengkap "*Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dan Harta Bawaan (Studi Kasus Putusan No.871/Pdt.G/2011/PA.Mks)*" dalam bentuk PDF

<sup>6</sup>Lihat Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, h. 103.

maka baru pihak Lembaga Adat yang akan menyelesaikan kasus sengketa tersebut, dimana tokoh masyarakat/tokoh adat berperan sebagai seorang mediator untuk para pihak yang bersengketa, untuk menemukan atau menyelesaikan kasus sengketa yang mereka tidak bisa selesaikan secara kekeluargaan.<sup>7</sup>

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan, bahwa di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya<sup>8</sup>, pernah menangani problematika tentang pembagian harta antara pasangan suami istri yang bercerai. Di mana suami tersebut pada awal sebelum menikah tergolong orang biasa saja, dan ketika menikah dengan istrinya mereka di berikan modal awal untuk usaha berdua, namun ketika terjadinya perceraian, para pihak mengurus masalah pembagian harta bersama yang sangat rumit, sampai ketika pembagian harta bersama tersebut para pihak membawa masing-masing dari mereka seorang pengacara, di mana yang penulis lihat, dengan adanya pengacara, proses pembagian harta tersebut berlarut-larut, karena jawaban dari pihak Penggugat maupun Tergugat dilakukan secara tertulis, sehingga proses pembagian harta tersebut menjadi lama, dan sampai menjalani kurang lebih 20 kali sidang.

Adapun penulis yang dapatkan ketika melakukan observasi awal, yakni putusan Pengadilan Agama Kota Palangka Raya, nomor:

---

<sup>7</sup>Lihat: Penyelesaian Harta Bersama Doe Bareng Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Hukum Sasak. (dalam bentuk PDF).

<sup>8</sup>Praktek Peradilan 1, tahun 2013 di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya.

171/Pdt.6/2014/PA.Plk, tanggal 15 Desember 2014, perkara perdata tingkat pertama. Hakim Pengadilan Agama Kota Palangka Raya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dan harta bersama tersebut belum dibagi dua atau terbagi hingga sekarang.
3. Meletakkan sita jaminan atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat atas harta bernda sebagaimana tersebut dan terurai pada point posita gugatan di atas.
4. Menghukum Tergugat membagi harta bersama pada Penggugat atas harta bersama yang belum terbagi sebagaimana tersebut pada point 3 posita gugagatan di atas, yaitu membagi sesuai aturan hukum yang berlaku yang kalau dihitung nilai harta bersama secara keseluruhan adalah Rp. 2.980.000.000,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) : 2 = Rp. 1.490.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tiap harinya bilamana lalai atau tidak membagi harta bersama pada Penggugat terhitung perkara ini berkekuatan hukum tetap (BHT).
6. Menyatakan putusan ini bisa dijalankan walaupun ada Verzet, Banding, maupun Kasasi.<sup>9</sup>

Setelah Hakim Pengadilan Agama selesai membacakan putusan, para Hakim Pengadilan Agama biasanya mempersilahkan pihak Tergugat untuk melakukan upaya Banding hingga Kasasi, apabila salah satu pihak tersebut merasa keberatan dengan putusan yang telah diberikan oleh Hakim Pengadilan Agama.

Adapun yang membuat penulis tertarik terhadap masalah pembagian harta bersama ini yakni, setidaknya dapat mengidentifikasi bagaimana masalah-masalah dalam pembagian harta bersama ini dan solusi yang

---

<sup>9</sup>Putusan Pengadilan Agama Kota Palangka Raya, Nomor 171/Pdt.6/2014/PA.Plk, tanggal 15 Desember 2014.

diberikan oleh hakim untuk para pihak yang bersangkutan. Berkaitan dengan akibat hukum yang terjadi karena perceraian yang salah satunya adalah menyangkut harta bersama ini, maka penulis berkeinginan mengangkat hal tersebut menjadi bahan untuk skripsi, dengan judul: “PROBLEMATIKA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (studi Pengadilan Agama Kota Palangka Raya)”.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses pelaksanaan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya?
2. Apa saja kendala Hakim Pengadilan Agama Kota Palangka Raya dalam memutuskan pembagian harta bersama dan cara mengatasinya?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui proses pembagian harta bersama menurut Pengadilan Agama Kota Palangka Raya.
2. Mengetahui kendala atau hambatan para hakim-hakim Pengadilan Agama Kota Palangka Raya dalam memutuskan pembagian harta bersama pasangan suami istri.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pembagian harta bersama menurut Pengadilan Agama.
2. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang peran Pengadilan Agama dalam proses pembagian harta bersama.
3. Sebagai bahan masukan dan informasi kepada masyarakat yang ingin melakukan pembagian harta bersama melalui Pengadilan Agama.
4. Sebagai bahan bacaan dan memperkaya khazanah perpustakaan IAIN Palangka Raya.